



PUTUSAN

Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :Birman Sakti Mowode alias Bima
2. Tempat lahir :Bo'e
3. Umur/tgl lahir :20 Tahun/11 Maret 2003
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Bo'e, Kecamatan Pamona Selatan KabupatenPoso
7. Agama :Kristen Protestan
8. Pekerjaan :Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan.

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 26 Oktober 2023 No.SP.Kap/09/X/ Reskrim /Sek.Pamut sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d tanggal 27 Oktober 2023.
2. Penyidik tanggal 26 Oktober 2023 No.SP.Han/09/X/ 2023/ Reskrim/ Sek Pamut sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d tanggal 14 November 2023.
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 06 November 2023 No.B-220/P.2.13.8//Eoh.1/11/2023 sejak tanggal 15 November 2023 s/d tanggal 24 Desember 2023.
4. Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2023 No. Print-91/P.2.13.8/Eoh.2/12/2023 sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d tanggal 30 Desember 2023.
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 Desember 2023 No.924/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Pso sejak tanggal 31 Desember 2023s/d tanggal 29 Januari2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 Januari 2024
No.37/Pen.Pid/2024/PN Pso sejak tanggal 22 Januari 2024 s/d
tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Budiman.B.Sagala,SH, dkk
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang
didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Nomor:
23/Pan.PN.W21/Hk.2.1/1/2024/PN Pso

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 39/Pid.B/2024/PN
Pso tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 22
Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIRMAN SAKTI MOWOSE terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan
Pemberatan"
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan
masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Pick Up DFSK warna elegan White DN 8289 ED
Nomor Rangka MKFB1M4A1MJ006483, Nomor Mesin
DK151121343481 Atas nama | KETUT ARSA
 - b. 1 (satu) kunci mobil pick up DFSK bertuliskan DFSK (dikembalikan
kepada pemiliknya yaitu Saudara Burawan alias Mas GUN) b) 7
(tujuh) buah pagar besi; (dipergunakan dalam perkara lain atas nama
Burawan alias Mas Gun)
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa Nomor
Polisi (dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Irban Pelia)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 21 (dua puluh satu) buah pagar besi (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YOHANDRA INGKIRIWANG)
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BIRMAN SAKTI MOWOSE Als BIMA sama-sama dengan saksi MEDI TALUARI Alias MEDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Bukit Doa Desa Sulewana Kec. Pamona Utara Kab. Poso atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 7 (tujuh) buah pagar besi milik saksi YOHANDRA INGKIRIWANG, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada kejadian yang pertama pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bersama saksi MEDI berboncengan pergi ke bukit doa dengan menggunakan sepeda motor Honda supra X warna hitam milik Lk. IRBAN PELIA dan setibanya di lokasi bukit doa, dan masuk melalui gerbang yang sudah tidak ada pagarnya kemudian saksi MEDI memarkir sepeda motor dan Terdakwa bersama saksi MEDI langsung pergi menjatuhkan pagar besi milik saksi YOHANDRA INGKIRIWANG yang masih terpasang di tiangnya dengan cara secara Terdakwa bersama-sama saksi MEDI menarik paksa pagar besitersebut sampai klem pagar besitersebut terlepas dari tiangnya dan jatuh ke tanah dan Terdakwa bersama saksi MEDI melakukan hal yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samasampai 7 (tujuh) pagarbesiterlepas dan jatuhketanah dan setelahitulangsungpergikerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN di Kel. TentenaKec. PamonaPuselembaKab. Poso, selanjutnyasaksi MEDI memarkirsepeda motor dan saksi MEDI berkatakepadasaksi BURAWAN Alias MAS GUN “pinjamobil” dan dijawab “*maupigi mana*” dan saksi MEDI jawab “*ambilbesi*” dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN menjawab “*pigi jo*” dan kemudianTerdakwabersamasaksi MEDI langsungmenujukemobil Pick Up warnaputih DN 8289 ED dan saksi MEDI yang mengemudiandobil dan langsungmenujukelokasibukitdoa dan sekitar jam 10.00 witatibadilokasibukitdoakemudiansaksi MEDI memutarbalikmobilmengarahkearahgerbang dan Terdakwabersamasaksi MEDI turundaridalamobil dan langsungmengangkatpagarbesitersebutsatupersatu dan meletakkannya di dalam kas mobilsampaisebanyak 7 (tujuh) buahpagarbesikemudiankerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN dan menurunkanpagarbesitersebutdengancaramengangkatsecarabersama-samasatupersatudaridalam kas mobil dan meletakkanyadiatastimbanganmiliksaksi BURAWAN Alias MAS GUN sampai 7 (tujuh) buahpagarbesi naik ketimbangan dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN berkata “enampuluh kilo” dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN langsungmengambil uang darisakucelanya dan memberikan uang sejumlah Rp. 240.000 (duaratusempatpuluhribu rupiah) kepadasaksi MEDI karenaharga 1 (satu) kilo gram besi Rp. 4000 (empatribu rupiah) dan uang tersebutlangsungsaksi MEDI serahkankepadaTerdakwa dan saksi MEDI mengambilsepeda motor dan memboncengTerdakwamenujukesDesaSulewana dan singgahmengisibensinsepeda motor di kiosBatunoncuseharga Rp. 39.000 (tigapuluh Sembilan ribu rupiah) denganmenggunakan uang hasilpenjualanpagarbesi dan kemudiansinggahmembeli 2 (dua) bungkusrokokRedbolddenganmenggunakan uang hasilpenjualanpagarbesiseharga Rp. 50.000 (lima puluhribu rupiah) dan membelisaguersebanyak 20 Liter denganharga Rp. 80.000 (delapanpuluhribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 71.000 (tujuhpuhlsaturibu rupiah) saksi MEDI serahkankepadaTerdakwauntukbiayapulangkedesabo’e.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MEDI mengambil berupa 7 (tujuh) buah pagar besi, saksi YOHANDRA INGKIRIWANG mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,- (lima jutadua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Yohandra Ingkiriwang, dibawah sumpah dihadapan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian pagar besi milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wita, dimana pada saat itu datanglah Ibu Kedeskerumah Saksi di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso dan berkata kepada Saksi "marika pergilah ke bukit doabetulata untuk mengecek curian pagar besi";
 - Bahwa yang mengambil tanpa izin dan tanpa hak pagar besi milik Saksi adalah Terdakwa MEDI TALUARI alias MEDI bersama-sama Saksi YOSAFAT BADUGE dan Saksi BIRMAN SAKTI MOWOSE saat itu Saksi mengetahui ketika bertemu dengan mereka di Polsek Pamona Utara setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa jumlah pagar besi milik Saksi yang hilang keseluruhan adalah 42 (empat puluh dua) buah pagar besi sedangkan yang berhasil ditemukan hanya 28 (dua puluh delapan) buah pagar besi yang telah diamankan di Polsek Pamona Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 wit datang Ibu Kadessaksi di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dan berkata "marika pergilah ke bukit doabetulata untuk mengecek curian pagar besi" dan setelah itu saksi dengan menggunakan mobil dan sekitar jam 12.30 wita kami tiba di lokasi bukit doa dan mengecek di gedung bagian atas, ternyata pagar besinya masih ada kami turun mengecek di gedung bagian bawah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksimelihatadasebagianpagarbesi yang telahhilang dan setelahsaksihitungada 42 (empatpuluhdua) pagarbesi yang telahhilang;

- Bahwasetelahitusaksibersama Ibu KadespergikePolsekPamona Utara untukmelaporkanperistiwapencuriantersebut dan setibanya di Polseksaksimelihatada 1 (satu) unit mobil Pick Up warnaputih dan adamuatanpagarbesimilikisaksi yang telahhilang dan saksihitungada 17 (tujuhbelas) buahpagarbesi dan pada hariMinggutanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 witasaksipergimengecek di jalandaribukitdoakearahjalanDesaSangira dan saksimenemukanada 4 (empat) buahpagarbesi yang jatuh di jalan dan kemudiansaksimengangkutpagarbesitersebut dan menyerahkankePolsekPamona Utara;
- BahwaSaksimengalamikerugianakibatperistiwapencurianitusebesar Rp.21.000.000,- (duapuluhsatujuta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Medi Taluari**,dibawahsumpahdidepanpersidangan, pada pokoknyamenerangkansebagiaiberikut :

- BahwaTerdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pncurian.
- BahwaTerdakwa melakukan pencurian pada hariJumattanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.00 witabertempat di DesaSulewana, KecamatanPamona Utara, KabupatenPosotepatnyadibukitdoa;
- Bahwa yang dicuriTerdakwaadalahpagarbesimilikYohandraInkiriwang;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.00 witaSaksimelakukanpencurianpagardibukitdoabersamadengan Medi sejumlah 7 (tujuh) buahdengancara kami berduapergiberboncengankebukitdoadenganmenggunakan motor Honda supra X warnahitammilikIrban Peliasdan setibanyadibukitdoamelaluigerbang yang sudahtidakadapagarnya dan kemudian kami memerkir motor dan Saksilangsungpergimenjatuhkanpagarbesi yang masihterpasangditiangnyadengancara kami bersama-samamenarikpaksapagarbesitersebutsampaikelempagarbesiterlepasdaritiang nyadan jatuhketanahsampai 7 (tujuh) pagarbesiterlepas dan jatuhketanahsetelahitu kami langsungpergikerumahBurawan alias Mas Gun

Halaman 6dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di kelurahan Tentena,
Kecamatan Pamona Puselembadengan maksud pinjam mobil dan
dijawabmaupigimana dan Saksijawabambil besi dan Burawan alias Mas Gun
menjawabpigi jo;

- Bahwakemudi saksibersama Medi langsungmenujukemobil pick up warnaputih DN 8289 ED dan Medi yang mengemudi mobil tersebut dan langsungmenujukebukitdoasekitarpukul 10.00 wita kami tibadibukitdoa dan Medi memasukkan mobil tersebut melaluigerbangbukitdoa yang sudah tidak adapagarnya kemudian Medi langsungmengarahkankepagarbesi yang sebelumnya kami sudahjatuhkanket tanah dan kami bersama-samamengangkat pagarbesi tersebut dan meletakkannyadidalam kas mobil setelah itu kami langsungpergikerumah Burawan alias mas Gun setelah sampai kami menurunkan pagarbesi tersebut dan ditimbang dan Burawan alias Mas Gun berkata 60 (enam puluh) kilo dan ialangsummengambil uang daridalam sakucelanya sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena 1 kg besi Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi langsung memberikan kepada Saksi setelah itu kami berdualangsum pulang ke Desa Sulewana dan singgamembelibeisinharga Rp.39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan membeli rokok kretek di toko roti 2 (dua) bungkus dan semua itu kami pakaimembelidari harga uang besi dan masih sisa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dipegang oleh Bima Mawose;
- Bahwaselanjutnya kami pergikerumah Yosafat dan membelisaguersebanyak 20 liter dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang pagar Rp.71.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Medi sampaikan kepada Saksi untuk dipakaipulang ke Desa Bo'e, setelah itu Medi pulang kerumah orang tua di Desa Sulewana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **Burawan alias Mas Gun**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jamnya Saksi sudah lupadatang Medi dan Birman menjual pagarbesi sama saksi, dan pada tanggal 13 Oktober 2023

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



- sekitarpukul 22.30 witapelakupencuriantersebutsampaididepanrumahSaksi dan dikejar oleh security PT. Poso energy;
- Bahwaawalnya pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitarpukul 10.00 wita, datang Medi bersama 1(satu) orang yang Saksitidakkenalmengendarai motor Supra X warnahitam dan mediberkatakepadaSaksipinjamobilpakaijemputbesinyatemanku dan SaksimenjawabSaksikasihtetapijanganlan, setelahitu Medi dan temannyapergimembawamobil pick up warnaputih DN 8289 ED milikSaksi dan sekitarpukul 11.00 wita pada saatSaksisedang duduk-duduk didepan Medi bersamatemannyatersebutkembali dan langsungmenurunkan 7 (tujuh) buahpagarbesisatupersatu dan letetakannyadiatastimbangan dan Saksimelihatberatpagarbesiberjumlah 60 (enampuluh) kilo gram dan Saksilangsungmemberikan uang kepada Medi sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empatpuluhribu rupiah) dan setelahmerekapergiSaksimemindahknapagarbesitersebutkesampingrumahsa ksi;
 - Bahwa pada hariJumattanggal 13 Oktober 2023 sekitarpukul 09.00 witadatang Medi untukmeminjamlagimobil pick up SaksisetelahSaksikembalidariPoso pada pukul 17.30 witasetelahSaksikembalidariPosoternyatasudahada Medi bersamatemannya yang Saksitidakkenaluntukmeninjamobil pick up tetapiSaksibilangjanan lama setelahitumerekapergimembawa pick up dan meninggalkan motor Supra X warnahitamdirumahSaksi;
 - Bahwasekitarpukul 23.30 witatiba-tibamobil pick up Saksidikemudiabn Medi masukkehalamanrumahSaksi dan sudahmemuatpagarbesi yang samadenganpagarbesi 7 (tujuh) buah yang telahdijualkepadaSaksi dan dibelakangbanyak orang yang mengejar dan ada 1(satu) mobil patrol sekucuriti PT. PosoenegeriSaksilangsungbertanyakenapainibanyak orang begini dan security menjawabini Medi mencuri mas dan setelahitumobil pick up Saksibersama Medi TaluarilangsungdibawakePolsekPamona Utara dan disitulahbaruSaksimengetauiikalau 7 (tujuh) buahpagarbesi yang dijualkepadaSaksiadalahbarangcurian;
 - Bahwasaksimembenarkansemuaketerangan di Penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pencurian besipagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besipagar pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso tepatnya di bukit doa. dan pada hari Jumat tanggal 13;
- Bahwa besipagar yang kami curi milik Yohandra Inkiriwang;
- Bahwa pada pencurian tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.00 wita, Terdakwa bersam dengan Medi Taluari;
- Bahwa kami merusak pagar besipagar tersebut yang melekat di tiang beton dengan mengouang-goyangkan hingga tercabut dari tiang beton dan menjatuhkannya ke tanah setelah itu memuatnya ke kas mobil;
- Bahwa Medi Taluari menjual kepada Burwan alias Mas Gun membelibesitua, dan dijual seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut kami gunakan untuk membeli rokok, minuman keras jenis saguer dan sisian yang diambil oleh Medi Taluari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up DFSK warna elegan White DN 8289 ED Nomor Rangka MKFB1M4A1MJ006483, Nomor Mesin DK151121343481 Atas nama | KETUT ARSA;
- 1 (satu) kunci mobil pick up DFSK bertuliskan DFSK;
- 7 (tujuh) buah pagar besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 21 (dua puluh satu) buah pagar besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bersamasaksi MEDI berboncengan pergi ke bukit doa dengan menggunakan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supra X warnahitam milik Lk. IRBAN PELIA dan setibanya di lokasibukitdoa, dan masukmelalui gerbang yang sudahtidakadapagarinya;

- Bahwakemudi saksi MEDI memarkir sepeda motor dan Terdakwabsamasaksi MEDI langsungpergimenjatuhkan pagar besi miliksaksi YOHANDRA INGKIRIWANG yang masihterpasang di tiangnyadengancarasecaraTerdakwabsama-samasaksi MEDI menarikpaksapagarbesitersebutsampaikelempagarbesitersebutterlepasdaritangnyanya dan jatuhketanah dan Terdakwabsamasaksi MEDI melakukan hal yang samasampai 7 (tujuh) pagarbesiterlepas dan jatuhketanah dan setelahitu langsungpergikerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN di Kel. TentenaKec. PamonaPuselembaKab. Poso;
- Bahwaselanjutnyasaksi MEDI memarkir sepeda motor dan saksi MEDI berkatakepada saksi BURAWAN Alias MAS GUN "pinjam mobil" dan dijawab "maupigi mana" dan saksi MEDI jawab "ambil besi" dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN menjawab "pigi jo" dan kemudianTerdakwabsamasaksi MEDI langsungmenujukemobil Pick Up warnaputih DN 8289 ED dan saksi MEDI yang mengemudi mobil dan langsungmenujukelokasibukitdoa dan sekitar jam 10.00 witatibadilokasibukitdoa;
- Bahwakemudi saksi MEDI memutarbalik mobil mengarahkearahgerbang dan Terdakwabsamasaksi MEDI turundaridalam mobil dan langsungmengangkat pagarbesitersebutsatupersatu dan meletakkannya di dalam kas mobil sampaisebanyak 7 (tujuh) buah pagarbesikemudi kerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN dan menurunkan pagarbesitersebut dengancaramengangkatsecarabersama-samasatupersatudaridalam kas mobil dan meletakkanyadiatastimbangan miliksaksi BURAWAN Alias MAS GUN sampai 7 (tujuh) buah pagar besi naik ketimbangan dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN berkata "enampuluh kilo" dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN langsung mengambil uang darisakucelanya dan memberikan uang sejumlah Rp. 240.000 (duaratusempatpuluhribu rupiah) kepadasaksi MEDI karenaharga 1 (satu) kilo gram besi Rp. 4000 (empatribu rupiah) dan uang tersebutlangsungsaksi MEDI serahkankepadaTerdakwa dan saksi MEDI mengambil sepeda motor dan membongkarTerdakwamenujukeDesaSulewana dan singgahmengisibensinsepeda motor di kiosBatunoncuseharga Rp. 39.000

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tigapuluh Sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan pagar besi;
- Bahwa kemudian si gajah membeli 2 (dua) bungkus rokok Redbold dengan menggunakan uang hasil penjualan pagar besi seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan membelis gula sebesar 20 Liter dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah) saksi MEDI serahkan kepada Terdakwa untuk biaya pulang ke desa Bo'e;
 - Bahwa Saksi Yohandramengetahui peristiwa pencurian pagar besi milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, dimana pada saat itu datanglah Ibu Kedes kerumah Saksi di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso dan berkata kepada Saksi Yohandra "marika pergilah ke bukit doo abet ulat tidak ada kecurian pagar besi" dan sekitar jam 12.30 wita kami tiba di lokasi bukit doo dan mengecek di gedung bagian atas, ternyata pagar besinya masih ada kami turun mengecek di gedung bagian bawah dan saksi melihat ada sebagian pagar besi yang telah hilang dan setelah saksi Yohandra hitung ada 42 (empat puluh dua) pagar besi yang telah hilang;
 - Bahwa setelah saksi Yohandra bersama Ibu Kades pergi ke Polsek Pamona Utara untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut dan setelah di Polsek saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dan ada muatan pagar besi milik saksi Yohandra yang telah hilang dan saksi Yohandra hitung ada 17 (tujuh belas) buah pagar besi dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi Yohandra pergi mengecek di jalan di bukit doo ke arah jalan Desa Sangira dan saksi Yohandra menemukan ada 4 (empat) buah pagar besi yang jatuh di jalan dan kemudian saksi Yohandra mengangkut pagar besi tersebut dan menyerahkan ke Polsek Pamona Utara;
 - Bahwa yang mengambil tanpa izin dan tanpa hak pagar besi milik Saksi Yohandra adalah Terdakwa MEDI TALUARI alias MEDI bersama-sama Saksi YOSAFAT BADUGE dan Saksi BIRMAN SAKTI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOWOSE saatituSaksimengetahuietikabertemudenganmereka di PolsekPamona Utara setelahdiamankan oleh pihakkepolisian;

- BahwaSaksiYohandramengalamikerugianakibatperistiwapencurianitusebesar Rp.21.000.000,- (duapuluhsatujuta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHPidanaJo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. yang dilakukan oleh dua orang ataulebihdenganbersekutubeberapaperbuatan yang mempunyaihubungansedemikianrupasehinggaharusdianggapsatutindakanberlanjut,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganunsurtersebutdalamperkarainiadalah orang/subyekhukum yang didakwatelahmelakukanperbuatanpidanatersebut.

Menimbang, bahwadidalamperkarainitelahdiajukan Para TerdakwabernamaTerdakwaBirman Sakti Mowodealias Bima,yang merupakansubyekhukum dan selamapersidangan Para Terdakwaterbuktisehatjasmani dan rohanisertamampuuntukbertanggungjawabatasperbuatan yang didakwakankepadanyabaikberdasarkanketeranganaksi-saksimaupuncaraTerdakwaberbicarasertamenanggapiketeranganaksi-saksitersebutserta pula telahdicocokkandengansuratdakwaan yang ternyatacocok dan tidakakanterjadiadanyakesalahan orang (*error in persona*).

Halaman 12dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang,
bahwa suatu pelakutindakpidana harus memenuhi sifat dari pelanggaran hukum
(*strafbaarfeit*)

Menimbang, bahwa *strafbaarfeit* harus memuat beberapa unsur pokoknya yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*eendoen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*eennalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa masih tergantung pada unsurlainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Para Terdakwa sebagai seseorang sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa dalam Undang-Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil atau membawanya suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dalam rumus delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah adakalaupun bisa dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumus andelik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apabila unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu;

Menimbang, bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektiefrecht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa pak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap siapa pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumus andelik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang, bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumus andelik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disinis sebagai unsur konstitutif.
 - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya sesuatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “Zich Toeeinenen” yang menurut memori evan toelicting mempunyai arti sebagaimenguasaisesuatu bendaseolah-olah adalah pemiliknya perbuat dari wujud tersebut adalah merupakan tuju andar ikejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai s e c a m e l a w a n hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujuka n pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, i a s u d a h m e n e t a h u i dan sudah menyadar i m e m i l i k i b e n d a orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan de ngan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya s e c a m e l a w a n h a k dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya s e c a m e l a w a n hukum;

Menimbang, bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian deng an kualifikasi (*gequalificierdede ifsta*) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalampelaksana andisertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pencurian adasejak terjadiketimpangan antarakepemilikan benda-bendakebutuhan manusia, kekuranganakankebutuhan dan ketidakpemilikancenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencuri andilakukandenganberbagaicaradarcara-caratradisionalsampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, h a l s e p e r t i i n i d a p a t d i t e r l i h a t d i m a n a - m a n a dan cenderung luput dari jeratan Hukum;

Menimbang, bahwamenurut Prof. Wirjono dalam menerjemah kandelik dalampasal 363 ayat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1, 2, 3, 4, 5 dan pasal 365 KUHP sebagaipencuriankhususdikarenakanpencuriantersebutdilakukandengancara-caratertentu, yang melihatdarisifatpencuriantersebut, makaancamanpidanadaritindakpidanatersebutdiperberatdibandingkandenga npencurianbiasa;

Menimbang, bahwaberdasarkanfaktadipersidanganbahwapada hariBahwaberawal pada hariKamistanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 witaTerdakwabersamasaksi MEDI berboncenganpergikebukitdoadenganmenggunakansepeda motor Honda supra X warnahitammilik Lk. IRBAN PELIA dan setibanya di lokasibukitdoa, dan masukmelaluigerbang yang sudahtidakadapagarnya;

Menimbang, bahwakemudiانسaksi MEDI memarkirsepeda motor dan Terdakwabersamasaksi MEDI langsungpergimenjatuhkanpagarbesi miliksaksi YOHANDRA INGKIRIWANG yang masihterpasang di tiangnyadengancarasecaraTerdakwabersama-samasaksi MEDI menarikpaksapagarbesitersebutsampaiklempagarbesitersebutterlepasdaritia ngnya dan jatuhketanah dan Terdakwabersamasaksi MEDI melakukanhal yang samasampai 7 (tujuh) pagarbesiterlepas dan jatuhketanah dan setelahitulangsungpergikerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN di Kel. TentenaKec. PamonaPuselembaKab. Poso, dan selanjutnyasaksi MEDI memarkirsepeda motor dan saksi MEDI berkatakepadasaksi BURAWAN Alias MAS GUN "pinjamobil" dan dijawab "maupigi mana" dan saksi MEDI jawab "ambilbesi" dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN menjawab "pigi jo" dan kemudianTerdakwabersamasaksi MEDI langsungmenujukemobil Pick Up warnaputih DN 8289 ED dan saksi MEDI yang mengemudiokanmobil dan langsungmenujukelokasibukitdoa dan sekitar jam 10.00 witatibadilokasibukitdoa;

Menimbang, bahwakemudiانسaksi MEDI memutarbalikmobilmengarahkearahgerbang dan Terdakwabersamasaksi MEDI turundaridalamobil dan langsungmengangkatpagarbesitersebutsatupersatu dan meletakkannya di dalam kas mobilsampaisebanyak 7 (tujuh) buahpagarbesikemudiankerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN dan menurunkanpagarbesitersebutdengancaramengangkatsecarabersama-samasatupersatudaridalam kas mobil dan

Halaman 16dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakannyadiatimbanganmiliksaksi BURAWAN Alias MAS GUN sampai 7 (tujuh) buahpagarbesi naik ketimbangan dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN berkata “enampuluh kilo” dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN langsungmengambil uang darisakucelanya dan memberikan uang sejumlah Rp. 240.000 (duaratusempatpuluhribu rupiah) kepadasaksi MEDI karenaharga 1 (satu) kilo gram besi Rp. 4000 (empatribu rupiah) dan uang tersebutlangsungsaksi MEDI serahkankepadaTerdakwa dan saksi MEDI mengambilsepeda motor dan memboncengTerdakwamenujukesDesaSulewana dan singgahmengisibensinsepeda motor di kiosBatunoncuseharga Rp. 39.000 (tigapuluh Sembilan ribu rupiah) denganmenggunakan uang hasilpenjualanpagarbesi, kemudiansinggahmembeli 2 (dua) bungkusrokokRedbolddenganmenggunakan uang hasilpenjualanpagarbesiseharga Rp. 50.000 (lima puluhribu rupiah) dan membelisaguersebanyak 20 Liter denganharga Rp. 80.000 (delapanpuluhribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 71.000 (tujuhpuhlsaturibu rupiah) saksi MEDI serahkankepadaTerdakwauntukbiayapulangkedesasBo’e;

Menimbang,

bahwaSaksiYohandramengetahuiperistiwapencurianpagarbesimilikSaksi pada hariSabtutanggal 14 Oktober 2024 sekirapukul 12.00 Wita, dimana pada saatitudatanglah Ibu KedeskerumahSaksi di DesaSulewana, KecamatanPamona Utara, KabupatenPoso dan berkatakepadaSaksiYohandra

“marikitapergicekkebukitdoabetulatautidakadakecurianpagarbesi” dan sekitar jam 12.30 wita kami tiba di lokasibukitdoa dan mengecek di gedungbagianatas, ternyatapagarbesinyamasihada kami turunmengecek di gedungbagianbawah dan saksimelihatadasebagianpagarbesi yang telahhilang dan setelahsaksiYohandrahitungada 42 (empatpuluhdua) pagarbesi yang telahhilang;

Menimbang, bahwasetelahitusaksiYohandrabersama Ibu KadespergikePolsekPamona Utara untukmelaporkanperistiwapencuriantersebut dan setibanya di Polseksaksimelihatada 1 (satu) unit mobil Pick Up warnaputih dan adamuatanpagarbesimiliksaksiYohandra yang telahhilang dan

Halaman 17dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksiYohandrahitungada 17 (tujuhbelas) buahpagarbesi dan pada hariMinggutanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 witasaksiYohandrapergimengecek di jalandaribukitdoakearahjalanDesaSangira dan saksiYolandramenemukanada 4 (empat) buahpagarbesi yang jatuh di jalan dan kemudiansaksiYolandramengangkutpagarbesitersebut dan menyerahkankePolsekPamona Utara;

Menimbang, bahwa yang mengambiltanpaizin dan tanpahakpagarbesimilikSaksiYohandraadalahTerdakwa MEDI TALUARI alias MEDI bersama-samaSaksi YOSAFAT BADUGE dan Saksi BIRMAN SAKTI MOWOSE saatituSaksimengetahuiketika bertemudenganmereka di PolsekPamona Utara setelahdiamankan oleh pihakkepolisian;

Menimbang, bahwaSaksiYohandramengalamikerugianakibatperistiwapencurianitusebesar Rp.21.000.000,- (duapuluhsatujuta rupiah);

Menimbang, bahwaunsurtersebuttelahterpenuhi.

Ad.c.Unsur “yang dilakukan oleh dua orang ataulebihdenganbersekutubeberapaperbuatan yang mempunyaihubungansedemikianrupasehinggaharusdianggapsatutind akanberlanjut.”

Menimbang, bahwajikadilakukan oleh dua orang ataulebihsecarabersama-sama, makadua orang ataulebihituharusbertindakbersama-samasebagaimanadimaksuddalam pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwadalamsuatuperistiwapidanaadalah sangat pentingmenemukanhubunganantarpelakudalammenyelesaikansuatutindakpi dana, yaknibersama-samamelakukantindakpidana, seorangmempunyaikehendak dan merencanakankejahatansedangkaniamenggunakan orang lain untukmelaksanakantindakpidanatersebut, seorang saja yang melakukan suatutindakpidanasementara orang lain membantumelaksanakantindakpidanatersebut, secara garis besarbisadikelompokkan, penyertaanbisaberdirisendiri, mereka yang melakukan dan turutsertamelakukan, tanggungjawabpelakudinilaisendiri-

Halaman 18dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdirisendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang,
terhadap unsur tersebut adalah lebih diutamakan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebagai yang melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang/lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, tidak perlu adarancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada kesamaan waktu mengambil barang-barang.

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk.

Menimbang,
bahwa bekerjasama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal di luar rumah atau lokasi untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdirisendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting* (M.V.T) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu :

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
3. Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana yang berlanjut atau berkelanjutan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa serangkaian tindak pidana dimaksud harus memenuhi beberapa syarat utama antara lain:

- Dalam melakukan beberapa perbuatan itu Terdakwa mempunyai hanya satu niat atau kehendak yang mendasar.
- Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama macamnya.
- Beberapa perbuatan bertialians satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
- Jarak antar waktu satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu besar (lama)
- Beberapa perbuatan itu datang dari atau diakibatkan oleh sub kehendak dari Terdakwa

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa bersamasamasaksi MEDI langsung pergi untuk menjatuhkan pagar besi milik saksi YOHANDRA INGKIRIWANG yang masih terpasang di tiangnya dengan cara secara Terdakwa bersamasamasaksi MEDI menarik paksa pagar besi tersebut sampai klem pagar besi tersebut terlepas dari tiangnya dan jatuh ke tanah dan Terdakwa bersamasaksi MEDI melakukan hal yang sama sampai 7 (tujuh) pagar besi terlepas dan jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi MEDI langsung menuju mobil Pick Up warna putih DN 8289 ED dan saksi MEDI yang mengemudikan mobil dan langsung menuju ke lokasi bukit doa dan sekitar jam 10.00 witatiba di lokasi bukit doa kemudian saksi MEDI memutar balik mobil mengarah ke arah gerbang dan Terdakwa bersamasaksi MEDI turundari dalam mobil dan langsung mengangkat pagar besi tersebut satu persatu dan meletakkannya di dalam kas mobil sampai sebanyak 7 (tujuh) buah pagar besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohandra, bahwa jumlah pagar besi milik Saksi Yohandra yang hilang keseluruhan adalah 42 (empat puluh dua) buah pagar besi sedangkan yang berhasil ditemukan hanya 28 (dua puluh delapan) buah pagar besi yang telah diamankan di Polsek Pamona Utara,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



sehinggaperbuatantersebuttelahdilakukannyasedemikianrupadengan mengambilbeberapaagarbesiselainwaktu pada kejadiantersebut, sebagaiperbuatanlanjutan;

Menimbangbahwaunsurtersebuttelahterpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barangbuktiberupa : 1 (satu) unit mobil Pick Up DFSK warnaelegan White DN 8289 ED NomorRangka MKFB1M4A1MJ006483, NomorMesin DK151121343481 Atas nama | KETUT ARSA; 1 (satu) kuncimobil pick up DFSK bertuliskan DFSK, makaatasbarangbuktitersebutdikembalikankepadapemiliknyayaituSaudaraBurawan alias Mas GUN;7 (tujuh) buahpagarbesidipergunakandalamperkara lain atasnamaBurawan alias Mas

Gun); 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi,maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Irban Pelia; 21 (dua puluh satu) buah pagar besi maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YOHANDRA INGKIRIWANG;



Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa telah merugikan saksi korban
- PerbuatanTerdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHPdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaBirman Sakti Mowode alias Bima tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up DFSK warna elegan White DN 8289 ED Nomor Rangka MKFB1M4A1MJ006483, Nomor Mesin DK151121343481 Atas nama | KETUT ARSA
 - 1 (satu) kunci mobil pick up DFSK bertuliskan DFSK (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Burawan alias Mas GUN) b) 7 (tujuh) buah pagar besi;
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Burawan alias Mas Gun
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Irbn Pelia)
 - 21 (dua puluh satu) buah pagar besi (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YOHANDRA INGKIRIWANG)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Musmuliady, SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BakruddinTomajahu, SH, MH

.Bambang Condro W, S.H,M.M,M.H.

Andi Marwan, SH

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Halaman 23dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso